



NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0311/PESSEL

TENTANG

**PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN SERTA PENINGKATAN KEDISIPLINAN, KEMAMPUAN PERSENJATAAN
DAN BELA DIRI BAGI ORGANIK LAPAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Painan, 2 Maret 2016

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0311/PESSEL

TENTANG

PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA PENINGKATAN KEDISIPLINAN, KEMAMPUAN PERSENJATAAN DAN BELA DIRI BAGI ORGANIK LAPAS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : W3.PAS.20.PK.01.08-86

NOMOR : B /133/ III / 2016

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu enam belas (2-3-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Edy Mansah,SH adalah Pejabat Kepala Rutan Painan, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Painan, bertindak untuk dan atas nama Rutan Painan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Letkol Inf Setiya Asmara,S.I.P adalah Komandan Kodim 0311/Pessel, yang berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yaqub Painan, bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0311/Pessel, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya rasa keprihatinan akan semangat kebangsaan dan bela negara yang telah mendangkal terutama bagi kalangan warga binaan Pemasarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa berkurangnya pola sikap dan pola perilaku warga binaan Pemasarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki keyakinan akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan Negara.
- Bahwa untuk meningkatkan semangat rasa kebangsaan dan bela negara tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama di antara PARA PIHAK ke dalam suatu Kesepakatan Kerjasama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dibuat untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku serta karakter Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan Negara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa bela negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tangga Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Pesisir Selatan dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup:

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945;
3. Pelatihan khusus kepada personel jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3
WUJUD KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang akan diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
3. Memberikan pembinaan terhadap personel Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk peningkatan dan kemampuan persenjataan serta beladiri.

Pasal 4
TINDAK LANJUT

1. Untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan mewujudkannya dalam bentuk pembinaan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan Wawasan Nusantara dan rasa kebangsaan terhadap warga binaan lembaga kemasyarakatan serta pemberian pelatihan khususnya kepada personel jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan berupa kegiatan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan-pengetahuan senjata, peningkatan kemampuan menembak serta bela diri.
2. Tentang tatacara pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana latihan sesuai dengan Protap yang berlaku di lingkungan militer dan Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak ditindaklanjuti dengan kerjasama dalam bentuk aplikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Masing-masing pihak memerintahkan jajarannya di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan wawasan kebangsaan dan pengetahuan persenjataan dan beladiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, setiap tahun diadakan evaluasi.

1. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
2. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dibebankan kepada sumber-sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


 PIHAK PERTAMA
 KEPALA RUTAN PAINAN

 EDY MANSAH, SH
 NIP. 19651202 198903 1 001


 PIHAK KEDUA
 DANDIM 0311/PESSEL

 SETIYA ASMARA, S.I.P
 LETNAN KOLONEL INF NRP 11980052230577

SAKSI-SAKSI :

1. Idris, SH
NIP. 19691202 198903 1 002
2. Rudi Saragih
Kapten Inf NRP 623787


 1. _____

 2. _____